



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya menanamkan kesadaran dan perilaku pencegahan tindak pidana korupsi, perlu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan;
- b. bahwa efektifitas penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan di Kabupaten Bangka dapat tercapai, dengan dukungan perangkat pengaturan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Anti Korupsi, yang selanjutnya disingkat PAK adalah gerakan dan strategi pendidikan yang ditujukan menanamkan dan menguatkan pengembangan potensi diri peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai karakter dan budaya antikorupsi yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
10. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
14. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensinya sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
16. Pendidik adalah guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, penilik, pengawas sekolah, teknisi, sumber belajar, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja untuk menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
22. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
23. Inseri adalah penyisipan nilai-nilai karakter antikorupsi dalam mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, serta dalam bidang pengembangan diri pada satuan pendidikan anak usia dini.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi satuan pendidikan melaksanakan PAK di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menanamkan dan menguatkan karakter dan budaya anti korupsi dalam diri peserta didik pada satuan pendidikan di Daerah.
- b. menciptakan satuan pendidikan sebagai ekosistem strategis dalam melaksanakan PAK kepada peserta didik di Daerah.

Bagian Ketiga Muatan dan Prinsip Implementasi PAK

Pasal 4

Nilai karakter dan budaya anti korupsi dalam PAK memuat nilai:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 5

PAK diimplementasikan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan

- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Implementasi PAK
Pasal 6

Ruang lingkup meliputi :

- a. tahapan implementasi PAK;
- b. pelaksana dan penanggungjawab implementasi PAK;
- c. pembiayaan implementasi PAK, dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi PAK.

BAB II
TAHAPAN IMPLEMENTASI PAK
Pasal 7

Implementasi PAK pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SKB dan PKBM di Daerah dilaksanakan secara bertahap terhitung mulai tahun pelajaran 2021/2022.

Pasal 8

Implementasi PAK di Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. menandatangani komitmen bersama Dinas, satuan pendidikan, Inspektorat Daerah, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan PAK pada satuan pendidikan;
- b. menyusun petunjuk teknis implementasi PAK tingkat Satuan Pendidikan;
- c. menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai PAK di setiap jenjang dan satuan pendidikan;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus/kelompok kerja yang memadai dalam realisasi rencana aksi implementasi PAK;
- e. melakukan pendampingan pelaksanaan PAK pada satuan pendidikan;
- f. menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai PAK;
- g. melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai PAK serta penerapan tata kelola yang bersih dan baik di setiap jenjang dan satuan pendidikan;
- h. mendorong tata kelola pendidikan yang bersih dan baik melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- i. mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat;
- j. melakukan supervisi pelaksanaan PAK dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik pada satuan pendidikan; dan
- k. menyusun laporan hasil supervisi pelaksanaan PAK dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik pada satuan pendidikan serta menyampaikannya ke Bupati.

Pasal 9

Dinas dapat memberikan penghargaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan PAK kepada satuan pendidikan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Implementasi PAK pada jenjang pendidikan dasar di SD dan SMP dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi PAK pada jenjang pendidikan anak usia dini di TK dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler.
- (3) Implementasi PAK pada pendidikan kesetaraan di SKB dan PKBM dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler.

BAB III

PELAKSANA IMPLEMENTASI PAK

Pasal 12

PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan; dan
- d. Peserta didik.

Pasal 13

PAK dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan cara sebagai berikut :

- a. menandatangani komitmen bersama kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali dan komite sekolah dalam mengimplementasikan PAK pada satuan pendidikan;
- b. membacakan naskah Komitmen Antikorupsi pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, maupun upacara peringatan hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu peserta untuk kemudian diucap ulang oleh seluruh peserta upacara;
- c. menyusun kurikulum PAK tingkat satuan pendidikan;
- d. menyelenggara dan mengelola kantin kejujuran;
- e. menyelenggara dan mengelola Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan yang dilaksanakan dengan integritas tinggi;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PAK tingkat satuan pendidikan dan melaporkannya kepada Dinas; dan
- g. kegiatan lain yang dilaksanakan satuan pendidikan dalam rangka mendukung implementasi PAK.

Pasal 14

PAK dilaksanakan oleh Pendidik pada setiap kompetensi mata pelajaran pada satuan SD, SMP, SKB, dan PKBM, serta pada setiap kompetensi pengembangan diri pada satuan TK dengan cara sebagai berikut :

- a. memetakan dan menyelaraskan nilai-nilai karakter antikorupsi yang akan diinsersikan/disisipkan pada setiap kompetensi mata pelajaran, dan/atau pada setiap kompetensi pengembangan diri.

- b. menyusun silabus pembelajaran PAK pada setiap kompetensi mata pelajaran, dan atau pada setiap kompetensi pengembangan diri.
- c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran PAK pada setiap kompetensi mata pelajaran, dan/atau pada setiap kompetensi pengembangan diri.
- d. melaksanakan proses pembelajaran PAK pada setiap kompetensi mata pelajaran, dan/atau pada setiap kompetensi pengembangan diri dengan cara :
 - 1. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter dan berbudaya anti korupsi; dan
 - 2. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai-nilai karakter antikorupsi pada awal pelaksanaan proses pembelajaran dan mengingatkan serta memotivasi Peserta Didik untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai karakter antikorupsi selama pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung.
- e. menilai penerapan nilai-nilai karakter antikorupsi Peserta Didik sebelum pelaksanaan proses pembelajaran berakhir; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan PAK pada setiap kompetensi mata pelajaran, dan atau pada setiap kompetensi pengembangan diri.

Pasal 15

PAK dilaksanakan oleh tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dengan cara sebagai berikut :

- a. memperkenalkan nilai-nilai karakter anti korupsi kepada Peserta Didik yang memerlukan layanan non pendidikan;
- b. mengingatkan dan memotivasi Peserta Didik untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai karakter anti korupsi selama menerima layanan non akademik.

Pasal 16

PAK dilaksanakan oleh Peserta Didik pada satuan pendidikan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengikuti kegiatan intrakurikuler;
- b. mengikuti kegiatan kokurikuler; dan
- c. mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV

PEMBIAYAAN IMPLEMENTASI PAK

Pasal 17

Implementasi PAK pada Satuan Pendidikan di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PAK

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi PAK dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Inspektorat Kabupaten Bangka bersama Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Oktober 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004